



**WALI NAGARI LANSANO TARATAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI LANSANO TARATAK
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LANSANO TARATAK**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Lansano Taratak Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lansano Taratak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Lansano Taratak Tahun 2020 Nomor 03)

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Hasil Musyawarah Nagari Lansano Taratak tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 10 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI LANSANO TARATAK TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sutera
3. Nagari adalah Nagari Lansano Taratak
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang diutamakan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;

- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

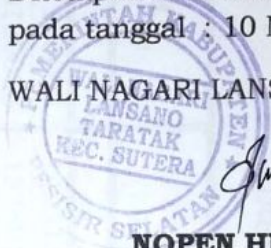
Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Lansano Taratak

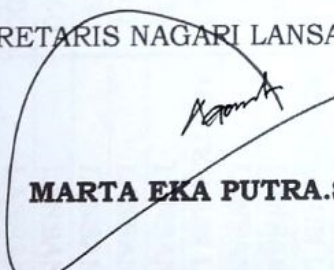
Ditetapkan di : Lansano Taratak
pada tanggal : 10 Mei 2020

WALI NAGARI LANSANO TARATAK


NOPEN HENDRI

Diundangkan di: Nagari Lansano Taratak
pada tanggal : 10 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI LANSANO TARATAK


MARTA EKA PUTRA.S.Pd

BERITA NAGARI SIMULASI TAHUN 2020 NOMOR 02

LAMPIRAN
PERATURAN WALI NAGARI LANSANO TARATAK
NOMOR : 02 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 MEI 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
NAGARI LANSANO TARATAK KECAMATAN SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Hasil Verifikasi	Besar Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	RANDI	13010829011	14031306039	LANSANO	layak	1,800,000
2	YASNI	13010823031	13750145067	LANSANO	layak	1,800,000
3	SUPIK	13010805090	13010801073	LANSANO	layak	1,800,000
4	SIMAN	13010821121	13010803047	LANSANO	layak	1,800,000
5	CINDI CENDORA	13010808052	13010862040	LANSANO	layak	1,800,000
6	YULIANI	13010818061	13010846067	LANSANO	layak	1,800,000
7	NOPAL	13010808011	13010830129	LANSANO	layak	1,800,000
8	NURMANI	13010817101	13010849056	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
9	ROSTINA	13010817091	14720142034	LANSANO	layak	1,800,000
10	SYAFRI WARDI	13010810090	13010809126	LANSANO	layak	1,800,000
11	HENGKI DESTIASMAN	13010803090	13010820128	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
12	IWIT	13010830101	14720152072	LANSANO	layak	1,800,000
13	IVAN	13010822111	13010820036	LANSANO	layak	1,800,000
14	GUSMA	13010805121	13010841076	LANSANO	layak	1,800,000
15	BATIS	13010808021	21711202048	LANSANO	layak	1,800,000
16	ADRANTO	13010808071	14720248066	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
17	RAMAINIS (IMAI)	14720217120	13010817068	LANSANO	layak	1,800,000
18	WANDI	13010803120	13010869076	LANSANO	layak	1,800,000
19	MARJUS	13010815110	13010841073	LANSANO	layak	1,800,000
20	RAMAINI	13010823081				

55	MEREN	13010819090	130108010746	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
56	ARLIS	13010812090	130108311260	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
57	UJANG CANDRA	13010810061	130108161280	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
58	UPIT	13010823041	130108450580	LANSANO	layak	1,800,000
59	JON KENEDI	13010809111	130108120880	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
60	ANTO	13010828101	130108101270	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
61	ABDUL TALIB	13010809090	130108070970	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
62	PARNO MIARJO	130108021200	130108070240	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
63	YARMA	130108080610	130108411070	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
64	MARIO HARI PUTRA CAN	130108250410	130108050380	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
65	INOP	130108220910	130108240180	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
66	SYAMSUAR	13010819090	130108130360	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
67	TAMRIN /RABANIS	130108021200	130108201250	LANSANO	layak	1,800,000
68	KABIN	13010816090	130108010760	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
69	NIARAS	13010811041	130108410750	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
70	ALANDRI	13010816041	130108150570	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
71	ROSLAINI	13010819090	130108451050	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
72	ZAINAL /ASNI	13010819090	130108181000	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
73	GUSDELVI INDRA	13010811031	130108130800	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
74	SARUDIN	13010819090	130108250500	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
75	IPON ANTONI	13010824022	130108040800	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
76	HARIMIK APRIA INGCEL	13010824051	130108050400	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
77	DONAL EPENDI	13010823041	130108251100	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
78	MUSLIM	13010811090	130108040600	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
79	GADIIH/ NADIA	13010825010	130108520400	LANSANO	layak	1,800,000
80	KALNOFRIADI	13010824060	130108010700	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
81	IKAL / INDRAWATI	13010804110	130108010700	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
82	HARMEN	13010806120	130108111200	LANSANO	layak	1,800,000
83	ENGTI MARDIANI	13010802090	130108590200	AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
84	JAL EFENDI	13010802120	130108010700	LANSANO	layak	1,800,000
85	YADI	13010808020	130108300800	LANSANO	layak	1,800,000
86	ASRAL YUNEDI	13010819120	130108100600	LANSANO	layak	1,800,000
87	RASIAH	13010814060	130108410700	LANSANO	layak	1,800,000
88	APRISOL	13010807090	130108100500	LANSANO	layak	1,800,000

89	M. MIZHAN	13010803120
90	NIKO	1301081204
91	CERAN	13010804090
92	SIANAS	13010817090
93	RUDI KURNIA ILAHI	13010821081
94	KAMRIS CHANDRA	13010809031
95	ZANDRA APRIA DONA	13010811061
96	YULI YARNIS	13010801111
97	IBRAHIM	13010819090
98	SINI	13010828091
99	ANDRA FERDANA	13010819080
100	KAMISRI	13010813031
101	RAMINIS	13010817090
102	HENDRIJAL	13010803011
103	ALI AMRAN	13010803120
104	ZAINUDIN	13010812090
105	TATI	13010810090
106	JUNAIDI	13010818011
107	HENDRIANTI	13010813101
108	YARNIS	13010822061
109	ANTON	13010803091
110	KASRIL	13010811090
111	ARNI	13010819090
112	ALI	13010824011
113	EMPON	13010817061
114	HALIMAH	13010829111
115	YELNI MARLINA	13010818031
116	DONI KISMANTO	13010825061
117	IJAL	13010804071
118	LINDA	13010808021
119	SUSANTI KARMILA	13010811031
120	YEFRITETI	13010801111
121	MARIANIS	1301081304
122	IRMA YENI	1301080412

13010803037
13010820069
13010812086
13010841075
13710947058
13710327017
13010821049
13010848078
13010801076
13010841074
13010831109
13010803018
13010852017
13010806127
13010807067
13010831125
13010849095
15020207076
13010860107
13010841074
13010821068
13010810117
13010844047
13010807097
13010830017
13010843106
13010853038
13010805058
13010802017
13010865017
13010865048
13010857077
13010841073
130108640480

LANSANO	layak	1,800,000
AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
LANSANO	layak	1,800,000
LANSANO	layak	1,800,000
AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
LANSANO	layak	1,800,000
AIR TERJUN LANSANO	layak	1,800,000
LANSANO	layak	1,800,000
LANSANO	layak	1,800,000
LANSANO	layak	1,800,000
LANSANO	layak	1,800,000
LANSANO	layak	1,800,000
LANSANO	layak	1,800,000
LANSANO	layak	1,800,000

